

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Nasional Indonesia Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Tindak lanjut dari Konstitusi Nasional Indonesia tersebut, dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “Pada dasarnya setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain untuk pengembangan diri, maupun keluarganya, dan pemilikan hak atas tanah tersebut dapat memberik manfaat dan kegunaan dalam berbagai aspek kehidupan pemilikinya, baik dalam aspek ekonomi, maupun aspek sosial”.¹

Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti bahwa setiap orang berhak atau berhak memiliki apa yang menjadi miliknya untuk perkembangan dirinya dan keluarganya, yang salah satunya menjadi miliknya sendiri yaitu hak milik atas tanah yang sudah miliknya. Jika ada yang berniat memilikinya maupun dengan sewenang-wenang tanpa persetujuannya mengambil, maka itu melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

¹ Anita Kamilah Dan M. Rendy Aridhayandi, (2015, ”Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)” , *Jurnal Wawasan Hukum* 20 (1): 24

Tanah merupakan salah satu aset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria. Karena itu, secara filosofis tanah menjadi pemicu dan penyebab, pembentuk, dan pengendalian perubahan di tengah-tengah masyarakat internasional.²

Pada Kehidupan manusia, tanah merupakan faktor yang sangat penting, karena pada kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah (bermukim) dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah, lebih dari itu tanah juga mempunyai hubungan yang emosional dengan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bukan hanya dalam kehidupannya saja, untuk meninggal pun manusia masih memerlukan tanah sebagai tempat peristirahatan³

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya. Kata “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu di pergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak katas tanah bukan

² Husen alting (2010), “ *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* “, yogyakarta, laksBang PRESSindo, hlm 1

³ Patricia Kacaribu,(2020)”Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Dengan Melawan Hukum Oleh Seorang Yang Mengaku Sebagai Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 51/Pdt.G/2015/Pn.Lbp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 220/Pdt/2016/Pt.Mdn””, *Tesis Hlm*,

untuk kepentingan mendirikan bangunan, akan tetapi untuk di manfaatkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.⁴

Penjelasan di atas yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah pemegang hak dapat menggunakan dan memanfaatkannya sesuai dengan keinginan pemiliknya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, membahas tentang tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur mengenai aktivitas kehidupan masyarakat contohnya hukum perdata atau hukum privat (hukum perdata materil) yang mengatur mengenai hubungan hak dan kewajiban orang perorangan dalam mengenai kepentingan pihak- pihak misalnya mengenai warisan, yang dapat dilihat dalam pasal 830-1130 KUHPperdata.⁵

Pewarisan merupakan suatu kebiasaan dan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan berkeluarga, yang telah diatur dengan undang-undang, hukum adat dan peraturan perundang-undangan lainnya, pewarisan adalah pemindahan barang bergerak atau tidak bergerak karena sifat, yang berhak diperoleh oleh ahli waris. Pewaris yang telah meninggal dunia, yang dimaksud dengan barang tidak bergerak, salah satunya adalah tanah. Selanjutnya untuk dilindungi oleh Negara,

⁴ H.M.Arba'' (2015),'' *Hukum Agraria Indonesia* '',Jakarta: Sinar Grafika,.,Hlm.,11

⁵ Wagirin,Jessica Lumbantoruan (2018).'' Tinjauan Yuridis Sengketa Hak Waris Tanah Yang Di Kuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No.09/Pdt.G/2013/Pn.Binjai)'' *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Hlm 4

tanah yang menjadi miliknya harus dilakukan atau didaftarkan pada Kantor Pertanahan agar Negara dapat menjamin kepemilikan atas tanah tersebut.

Menurut vollmar hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib dari orang yang mewarisinya kepada warisnya, ⁶ Maksud dari pendapat di atas bahwa hukum waris adalah pemindahan harta kekayaan yang seluruhnya atau seluruhnya menjadi milik ahli waris, mulai dari haknya dan segala sesuatu yang bersifat wajib menjadi milik ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris . Ahli waris demi hukum adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam BAB Dua Belas KUHPerdota tentang pewarisan karena kematian.

Adanya hukum perdata masyarakat merasa Ada kepastian hukum bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya dan setiap orang melalukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat di tuntutan, dengan adanya hukum perdata dan hukum acara perdata maka di harapkan tercipta tertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. ⁷

Sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdota menyebutkan bahwa:⁸

⁶ Salim Hs, (2002),”] *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*”, Jakarta: Sinar Grafik, Hlm137

⁷ Tita Anggia Putra Chan, Skripsi “*Tinjauan Yuridis Tindakan Melawan Hukum Dalam Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn*, (Medan: 2021 Hlm 03

⁸ Kitab undang-undang hukum perdata

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain, sehingga setiap orang yang melakukan suatu kerugian harus mengganti kerugian tersebut, seperti menggunakan tanah tanpa izin yang sah dari pemiliknya dengan cara yang melawan hukum, seperti menduduki tanah orang lain atau rumah yang bukan haknya, secara sah. Tindakan tidak langsung perampasan atau pengambilan hak atau harta benda secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan. Tindakan perampasan tanah secara langsung ini merupakan perbuatan melawan hukum karena bisa merugikan pemilik tanah.

Perbuatan melawan hukum dalam Permasalahan tanah seakan tidak dapat dihilangkan dan akan terus ada, kepemilikan tanah dengan adanya sertifikat juga sepertinya belum dapat menjamin akan adanya kepastian hukum itu sendiri bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik, karena benda (hak milik) salah satu unsur pokok benda. Seorang ahli waris secara otomatis akan memperoleh harta peninggalan pewaris, jika benar memiliki harta bendanya sendiri yang dibuktikan dengan dokumen yang sah menurut hukum. Apabila seseorang menganggap memiliki hak atas bidang tanah, maka ia harus bisa membuktikan hak kepemilikannya.

Apabila ternyata tidak dapat membuktikan, maka tidak berhak menguasai sepenuhnya bidang tanah tersebut.⁹

Di Indonesia berlaku asas persamaan di depan hukum yang disebut juga dengan *Equality Before The Law*. Asas persamaan di depan hukum mengharuskan setiap orang diperlakukan sama di depan hukum, yang mana setiap warga masyarakat Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang sesuai dengan atauran yang telah di atur.

Pada kenyataannya banyak yang masih melakukan perbuatan melawan hukum, Seperti kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate. Adapun putusan yang ditinjau penulis adalah Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tte. Yang mana dapat di lihat dari adanya sengketa ahli waris atas tanah. Sengketa ini terjadi antara ahli waris anak Almarhum TAN TECK TIONG alias GUSTAN yang bernama Arnold Gustan dengan tergugat I yang berinisial SK dan tergugat II berinisial VC. Yang sama-sama bertempat tinggal di Desa Soakonora kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara.

Semasa hidupnya orang tua Penggugat Almarhum TAN TECK TIONG alias GUSTAN bersama sama dengan DE GEV YAPLENG alias YAPCISENG menggarap dan menguasai tanah yang berisi tanaman kelapa dengan nomor Erpacht 37 dan Erpacht 38 seluas 111 hektar yang terletak di Desa Soakonora,

⁹ Novianty Said, Dkk, , *Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 4/Pdt.G/2016/Pn.Mjn* (Majene: Universitas Sulawesi Barat, 2020)
E:\Proposal\591-Article Text-2077-1-10-20200115.Pdf, Hlm 3

Hatebicara, Porniti dan Acango, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Namun Tanah Erpacht 37 dan Erpacht 38, yang ditempati oleh warga masyarakat Desa Soakonora, Hatebicara, Porniti dan Acango, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat sebagian besar atas dasar persetujuan dan bahkan sebagian tanah Erpacht 37 dan Erpacht 38 Tersebut telah di beli oleh masyarakat dari Penggugat. Dan sebagian tanah penggugat juga sudah di hibahkan dan kini menjadi kawasan perkantoran Kabupaten Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Polsek Halmahera Barat. Namun ada sebagaian tanah yang tidak di beli tetapi di kuasai tanpa sepengetahuan dari pengugat. Yakni Tergugat I menguasai satu bidang tanah Erpacht 37 dan tergugat II telah menguasai dan menduduki dua bagian tanah Erpacht 37 di desa soakonora kecamatan jailolo kabupaten Halmahera barat.

Penggugat sudah menempuh segala upaya agar mendapatkan kembali haknya atas objek sengketa tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak menggubris apa yang menjadi hak penggugat, dalam hal ini tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat tergugat II dan tergugat II menguasai, menempati dan membuat sertifikat hak milik di atas tanah objek sengketa I dan II, telah merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum TAN TECK TIONG alias GUSTAN yang merupakan pemilik sah atas tanah Erpacht 37, sehingga Perbuatan Tergugat I dan II adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Seperti yang telah di uraikan diatas maka penuli mengakat judul proposal penulis dengan judul **TINJAUAN YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SENGKETA AHLI WARIS ATAS TANAH (STUDI KASUS NOMOR 44/Pdt.G/2020/PN Tte)**. Dengan putusan pengadilan ini penulis ingin melihat bagaimana perbuatan melawan hukum dalam peralihan Hak Atas Tanah dan Status Ahli Waris dalam penguasaan Tanah sebagaimana Putusan No 44/Pdt.G/2020/PN/Tte.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mengangkat beberapa Rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Sengketa perbuatan melawan hukum dalam peralihan Hak Atas Tanah pada putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tte
2. Bagaimana Status Ahli Waris dalam penguasaan Tanah sebagaimana Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tte

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di di angkat maka tujuan yang capai di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Sengketa perbuatan melawan hukum dalam Peralihan Hak Atas Tanah pada putusan no 44/Pdt.G/2020/PN Tte

2. Mengetahui Status Ahli Waris dalam penguasaan Tanah sebagaimana Putusan No 44/Pdt.G/2020/PN/Tte

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun dari segi praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini penulis harap dapat menambah referensi dan juga di digunakan untuk pengembangan ilmu hukum , untuk bidang hukum perdata terkhususnya pada Sengketa perbuatan melawan hukum dalam peralihan Hak Atas Tanah dan Status Ahli Waris dalam penguasaan Tanah seperti ada dalam kasus putusan yang penulis angkat, yang ada di Indonesia yang pastinya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat berguna untuk masyarakat dan juga penulis, dalam lingkungan masyarakat yang terkhususnya pada masyarakat yang memiliki permasalahan perbuatan melawan hukum dalam peralihan Hak Atas Tanah dan Status Ahli Waris dalam penguasaan Tanah seperti yang penulis angkat adalah kasus putusan yang penulis kaji. Agar tidak keliru dan bingung atau melakukan perbuatan melawan hukum. Dan bagi penulis dapat menambah wawasan dan juga untuk mengetahui dalam hal ini bagaimana perbuatan melawan hukum dalam peralihan Hak Atas Tanah dan Status Ahli Waris dalam penguasaan Tanah pada penelitian yang penulis angkat.